



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 004/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1) | Nama | : | M. RIZA AFANDI ----- |
| | No. KTP/SIM/Paspor | : | 6111022210880002----- |
| | Alamat | : | Jalan Kesehatan Rt. 002 Rw. 002 Desa Teluk
Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Ketapang, 22 Oktober 1988 ----- |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Mahasiswa/Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Kayong Utara ----- |
| 2) | Nama | : | SYAHRIYAL ----- |
| | No. KTP/SIM/Paspor | : | 6111011608840003 ----- |
| | Alamat | : | Dusun Sekip Rt. 011 Rw. 001 Desa Sutera
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara---- |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Sukadana, 16 Agustus 1984 ----- |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Petani/ Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Kayong Utara. ----- |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendaftarkan diri sebagai Pemohon yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara diterimanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan



Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 1 September 2018 surat KPU tanggal 1 September 2018 Nomor : 585/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018, perihal pemberitahuan pengganti DCS -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 1 September 2018-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 78852, dalam hal ini diwakili oleh masing – masing : -----

1. Rudi Handoko, S.Sos -----
2. Effian Noer, S.Ag -----
3. Nur Mus Jaefah, S.Pd.I -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara, bertindak baik sendiri – sendiri atau bersama – sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan Nomor Permohonan : 39/SP/AP.10-PKS/VIII/1439 bertanggal 4 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 4 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan Nomor : 004/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 004/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 dengan Pokok – pokok Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 1 September 2018, tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon



Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik tingkat Kabupaten Kayong Utara, yang mana di dalam berita acara tersebut menyatakan nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang didaftarkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara kepada Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) terkait diragukannya keabsahan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani. Adapun nama tersebut seperti adalah **YULISMAN**. -----

2. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu 2019 merupakan suatu proses rangkaian yang tidak terpisah dan diatur dengan aturan dan ketentuan tertentu sehingga para pihak terikat dan diikat oleh aturan dan ketentuan tersebut. -----
3. Bahwa ketika KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan surat Berita Acara nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 di atas tidak didahului dengan proses yang benar sesuai; -----
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota -----
 - a) BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 AYAT 27 -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara **tidak melakukan verifikasi** terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir sampai pada takaran benar/tidak benar dan sah/tidak sah, pada tahapan 3 (tiga) verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon (5 Juli 2018 s/d 18 Juli 2018). -----
 - b) BAB IV VERIFIKASI PASAL 18 AYAT 11 -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara **tidak menyampaikan hasil verifikasi** terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir kepada kami DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara. -----
 - c) BAB IV VERIFIKASI PASAL 18 AYAT 14 -----

Akibat **kelalaian** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal **menyampaikan hasil verifikasi** kelengkapan administrasi bakal calon atas nama terlampir secara utuh kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara pada tahapan dan jadwal 4 (empat) penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu (19 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018), kami kehilangan



hak untuk memperbaiki persyaratan administrasi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dianggap tidak memenuhi syarat pada jadwal 5 (lima) perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018) sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU RI NOMOR 5 TAHUN 2018.

4. Membaca Surat Berita Acara Nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang PENETAPAN HASIL KLARIFIKASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KAYONG UTARA --

ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara yang diterbitkan KPU KKU melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018. -----
2. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu 2019 merupakan suatu proses rangkaian yang tidak terpisah dan diatur dengan aturan dan ketentuan tertentu sehingga para pihak terikat dan diikat oleh aturan dan ketentuan tersebut.-----
3. Bahwa ketika KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan surat Berita Acara nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 di atas **tidak didahului dengan proses yang benar** sesuai; -----
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - a) BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 AYAT 27 -----



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara **tidak melakukan verifikasi** terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir sampai pada takaran benar/tidak benar dan sah/tidak sah, pada tahapan 3 (tiga) verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon (5 Juli 2018 s/d 18 Juli 2018). -----

b) BAB IV VERIFIKASI PASAL 18 AYAT 11 -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara **tidak menyampaikan hasil verifikasi** terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir kepada kami DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara. -----

c) BAB IV VERIFIKASI PASAL 18 AYAT 14 -----

Akibat **kelalaian** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal **menyampaikan hasil verifikasi** kelengkapan administrasi bakal calon atas nama terlampir secara utuh kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara pada tahapan dan jadwal 4 (empat) penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu(19 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018), kami kehilangan hak untuk memperbaiki persyaratan administrasi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dianggap tidak memenuhi syarat pada jadwal 5 (lima) perbaikan daftar calon dan syarat calon serata pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018) sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU RI nomor 5 tahun 2018. -----

4. Membaca Surat Berita Acara Nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara. -----

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. -----
2. Membatalkan dan mencabut Surat Berita Acara Nomor 157/PL.01.4-Ba/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU



Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara. -----

3. Mengembalikan hak-hak Bakal Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera. -----
Apabila Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 12 Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon (bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sehingga harus dilakukan penggantian). Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018, yaitu sebagai berikut: -----

1. Bahwa Daftar Calon Sementara anggota DPRD yang didaftarkan PEMOHON atas nama YULISMAN Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan Penggantian karena kelengkapan administrasi yang disampaikan Pemohon yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diragukan keabsahannya, berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang dimana Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut diterbitkan. -----
2. Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada Direktur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang diperoleh keterangan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa SKBS yang disampaikan Pemohon diperoleh tidak melalui prosedur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang. -----
 - b. Surat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Badan Sehat (SKBS) Pemohon ditandatangani oleh Dokter yang tidak ditetapkan sebagai Tim Dokter yang berwenang. -----





- c. Bahwa terdapat pula SKBS yang ditandatangani oleh Dokter yang sedang dalam masa cuti, sehingga tidak berwenang menandatangani SKBS. -----
- d. Bahwa Kepala Rumah Sakit dr. Agoedjam Ketapang menyerahkan salinan dokumen sebagai pendukung keterangan, yang terdiri dari :-----
 1. Salinan Surat Tugas Nomor : 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kepada Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----
 2. Salinan Surat Keterangan Nomor : 824/367/BLU-RSUD/TU.A tanggal 7 Agustus 2018 tentang keterangan dari Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang menyatakan Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang ditugaskan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 adalah Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari. Diluar Tim Dokter tersebut maka SKBS yang dikeluarkan tidak berlaku.-----
 3. Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira.-----

Sehubungan dengan permohonan Pemohon disampaikan hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau **Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang** atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.** -----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.-----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----



4. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sehubungan hal tersebut, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara mengajukan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara ke KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 20.00 WIB (Vide Bukti T.1). Setelah menerima pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018. Selanjutnya KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 20 Juli 2018, sebagaimana tertuang dalam tanda terima (Vide Bukti T.2).-----
5. Setelah itu partai politik mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara melalui Petugas Penghubung menyampaikan dokumen perbaikan ke KPU Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 21.00 WIB, dan diberikan Tanda Terima berkas (Vide Bukti T.3).-----
6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon selanjutnya melaksanakan Tahapan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018. Diantaranya melakukan verifikasi terhadap keabsahan berkas kelengkapan syarat calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berupa kelengkapan administrasi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.-----



7. Bahwa pada pelaksanaan verifikasi dengan membawa seluruh berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani yang terdaftar di Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB, pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang melakukan penelitian terhadap berkas yang dibawa Tim verifikasi KPU Kabupaten Ketapang yang terdiri dari FERNANDO MARULITUA, R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, EKO WAHYUDI dan SUTOMI SUPANGKAT. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi dari pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang yaitu Kepala Rumah Sakit atas nama dr. RUSDY EFFENDY dan dr. FERIA KOWIRA, bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Beradan Sehat atas nama YULISMAN diduga terdapat kejanggalan. Hal ini dikarenakan dr. FERIA KOWIRA sedang dalam masa cuti sedangkan dr. SYAIFULLAH dan dr. SYAIFUL RAMSA tidak ditugaskan dalam tim dokter pemeriksa.-----
8. Bahwa kemudian Tim Verifikasi meminta pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang untuk mengisi Berita Acara Verifikasi serta lampiran keterangan keabsahan dokumen, akan tetapi pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang belum bersedia mengisi laporan dimaksud dengan alasan akan melakukan penelitian lebih lanjut serta berkoordinasi dengan pihak internal Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang meminta waktu 1-2 hari untuk melaksanakan hal tersebut.-----
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara kemudian kembali mengirim Tim ke Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang untuk mengambil lampiran laporan Berita Acara dari waktu yang dijanjikan. Akan tetapi pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang belum dapat memberikan laoran yang dimaksud

dengan alasan pihak Rumah Sakit akan melaksanakan rapat internal serta berkoordinasi dengan Bupati Ketapang.-----

10. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara tidak menerima laporan hasil Penelitian dari Rumah Sakit dr. Agoesdjani.-----
11. Bahwa dengan tidak diperolehnya laporan Berita Acara hasil verifikasi tersebut, maka KPU Kabupaten Kayong Utara belum memiliki keterangan serta dokumen yang valid penunjang hasil verifikasi.-----
12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dan terhadap atas nama YULISMAN ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan KPU Kabupaten Kayong Utara belum memiliki laporan Berita Acara Verifikasi serta lampiran keterangan keabsahan dokumen dari pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjani Ketapang.-----
13. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjani Ketapang yaitu dr. RUSDY EFFENDY dan dr. FERIA KOWIRA menyerahkan salinan dokumen, yang terdiri dari :-----
 - a. Salinan Surat Tugas Nomor : 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjani Ketapang kepada Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjani Ketapang.-----
 - b. Salinan Surat Keterangan Nomor : 824/367/BLU-RSUD/TU.A tanggal 7 Agustus 2018 tentang keterangan dari Kepala RSUD dr. Agoesdjani Ketapang yang menyatakan Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjani Ketapang yang ditugaskan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 adalah Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari. Diluar Tim Dokter tersebut maka SKBS yang dikeluarkan tidak berlaku.-----
 - c. Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. FERIA Kowira (Vide Bukti T.4).-----
14. Bahwa dengan diterimanya dokumen dari Rumah Sakit dr. Agoesdjani Ketapang tersebut, maka termasuk dalam tanggapan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa kegiatan Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018.-----





15. Bahwa dengan demikian Daftar Calon sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah Pemilihan Kayong Utara 4 Partai Keadilan Sejahtera atas nama YULISMAN Tidak Memenuhi Syarat melalui rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018.-----
16. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, parameter keabsahan adalah Surat Keterangan dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018.-----
17. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah Pemilihan Kayong Utara 4 atas nama YULISMAN terkait Surat Keterangan Sehat Jasmani pada dokumen yang disampaikan tidak absah.-----
18. Bahwa keputusan pleno KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018 telah disampaikan tertulis kepada PEMOHON melalui surat Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 592/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 perihal Pemberitahuan Penggantian DCS (Daftar Calon Sementara) (Vide Bukti T.5).-----
19. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara serta surat KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 592/PL.01.4/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Pemberitahuan Penggantian DCS, telah ditindaklanjuti PEMOHON pada tanggal 10 September 2018, dengan melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan/tanggapan masyarakat terkait dengan persyaratan Bakal Calon, dalam hal ini Surat Keterangan Sehat Jasmani (Vide Bukti T.6).-----

20. Bahwa dengan dilakukannya Penggantian terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara oleh PEMOHON, maka dengan demikian PEMOHON menerima Keputusan Pleno TERMOHON yang dituangkan dalam objek sengketa yaitu Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018.-----
21. Bahwa Pokok Permohonan PEMOHON telah terbantahkan dengan dilakukannya Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh TERMOHON.-----

PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.-----
3. Apabila BAWASLU Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSPP 01
2	P-2	Foto copy BA Nomor 152/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten tanggal 11 Agustus 2018
3	P-3	Foto copy BA Nomor 109/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/VII//2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018





4	P-4	Foto copy BA Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Partai Politik tingkat Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 september 2018.
5	P-5	Foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Barat Nomor : 110/SKEP/AP- PKS/IX/1438 Tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara periode 2015-2020 tanggal 11 september 2017
6	P-6	Foto copy Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 812/4031/RSU- DA/KTP/2018 atas nama Yulisman
7	P-7	Foto copy KTP, KTA ketua dan sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera
8	P-8	Foto copy KTP dan KTA atas nama Yulisman

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 4 (Empat) sesuai dengan jadwal (tanggal 17 Juli 2018).
2	T-2	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Model BA.HP DPRD KABUPATEN Nomor 109/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018



		<p>tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah Melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 4 (empat) Dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir.</p>
3	T-3	<p>Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd.PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 4 (empat) sesuai dengan jadwal (tanggal 31 Juli 2018)</p>
4	T-4	<p>Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Dokter yang bersangkutan melakukan Cuti Pada Tanggal yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit.</p>
5	T-5	<p>Surat Nomor 589/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat Bakal Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memenuhi syarat dan terhadap bakal calon tersebut dapat diajukan calon pengganti sebagai mana terlampir.</p>
6.	T-6	<p>Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd PENGAJUAN PENGGANTI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN).</p>

		<p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah daerah pemilih 1 (satu) dan sesuai dengan jadwal (10 September 2018)</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Saksi Pemohon Pertama (Partai Keadilan Sejahtera) atas nama Mulyadi yang berprofesi sebagai koordinator Satpam di RSUD dr Agosdjam Ketapang dalam hal ini saksi juga memberikan kesaksian untuk pemohon dari Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara.-----

- Bahwa untuk tanggal dan harinya saya lupa, sekitar jam 4 sore saya mendapat telfon dari pak Iwan (Riduansyah) bertanya tentang pembuatan SKBS, saya jawab kalau sekarang tidak bisa, karena Rumah Sakit Agusdjam buka jam 8 dan kalau ingin mengurusnya sebaiknya pagi hari dan jam dua belasan bisa selesai. Dan kebesokannya beliau datang jam 9 dan bertanya berapa biaya untuk pembuatan surat keterangan kesehatan? Saya bilang 20 ribu dan dengan legalisir 5 ribu jadi totalnya 25 ribu. Setelah itu dia memberikan berkas untuk membuat SKBS yaitu foto copy KTP. Kebetulan pada saat itu saya sedang tidak bertugas, saya meminta bantuan dengan anggota satpam yang bertugas saat itu untuk memberikan arahan untuk pembuatan SKBS tersebut. -----
- Bahwa saya di Rumah Sakit, tetapi tidak bertugas/piket. Karena saya tidak piket, maka saya meminta bantuan mas A'ang yang sedang bertugas untuk membawa berkas dari pemohon. -----
- Bahwa saya tidak melihat apakah berkas dari pemohon yang dibawa oleh mas A'ang diserahkan ke bagian petugas pembuatan SKBS, karena saya tidak bertugas. Karena mas A'ang lah yang tahu berkas itu diserahkan di bagian SKBS atau tidak. Saya hanya memfasilitasi mengarahkan sesuai keperluan.-----
- Bahwa saya bukan hanya membantu lewat via telfon saja, tetapi yang bersangkutan juga datang ke Rumah Sakit. Di Rumah Sakit kebetulan saya sedang tidak piket, jadi saya minta bantu sama mas A'ang untuk mengarahkan ke bagian pembuatan SKBS. Dan saya tidak mengetahui kronologis pembuatan di dalam. -----
- Bahwa saya mendapat telfon dari pak Iwan untuk pembuatan SKBS itu sama rekan-rekannya, Yang saya ingat itu 11 orang. Saya tidak tahu nama-namanya dan tidak kenal yang saya tahu hanya pak Iwan. -----



- Bahwa arahan dari saya hanya menyampaikan biasanya persyaratan pembuatan SKBS itu hanya foto copy KTP hanya itu saja. Dan juga yang bersangkutan harus hadir. Alhamdulillah mereka hadir. Dan saya bertemu langsung dengan 11 orang tersebut di Rumah Sakit. -----
- Bahwa setelah menyerahkan berkas itu mereka minta ijin keluar untuk mengurus berkas yang lain. Setelah itu sekitar 2 jam saya informasikan bahwa pembuatan SKBS sudah selesai. Dan berkas itu dikasikan mas A'ang ke saya kemudian saya sampaikan ke 11 orang yang bersangkutan. -----
- Bahwa saya tidak mengetahui ada tim dokter secara internal untuk melakukan pemeriksaan dalam pembuatan SKBS. Dan saya juga tidak tahu kalau surat SKBS ini tidak diakui oleh rumah sakit karena tidak prosedural dan itu diluar pengetahuan saya. -----

2. Saksi Pemohon Kedua (Partai Keadilan Sejahtera) atas nama Syahriyal. -----

- Bahwa terkait sengketa yang terjadi tentang hasil verifikasi surat. Kami dari PKS mendapat informasi dari KPU melalui via telfon tanggal 22 Agustus 2018 kami diminta hadir di kantor KPU. Keesokan harinya kami hadir, pihak KPU menjelaskan bahwa kalau 23 orang bacaleg dari 6 partai ada ditemukan ada surat kesehatan dari Rumah Sakit yang tidak sah.-----
- Bahwa benar, bacaleg dianggap KPU KKKU memalsukan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Agusdjam, direntang waktu tahapan tanggapan masyarakat.
- Bahwa tanggapan kami dari 6 partai itu setelah diberitahukan bahwa ada bacaleg yang SKBSnya terindikasi palsu adalah pada intinya kami tidak menerima dikatakan tidak memenuhi syarat, karena sebelumnya KPU mengatakan sudah memenuhi syarat. Dan kita menunggu klarifikasi selanjutnya dari KPU. Dan saya berkeyakinan bahwa seluruh dokumen persyaratan bacaleg dari partai PKS sudah benar semua.-----
- Bahwa saya tidak mengetahui pembuatan SKBS tersebut karena saya tidak mendampingi bacaleg dalam pembuatannya, saya hanya membantu mengurus dalam tahapan pendaftaran di KPU.-----
- Bahwa terkait dari tahapan yang tidak memenuhi syarat bacaleg kami yang kami *croos check* itu ada 2 tahapan, ditahapan memenuhi syarat pertama di tahapan verifikasi kelengkapan adminitrasi data calon, disitu saudara Yulisman dikatakan MS, setelah itu masa perbaikan daftar calon juga MS dan masuk dalam Daftar Calon Sementara. Ditanggal 3 Agustus bahwa kita sudah menerima hasil verifikasi secara keseluruhan bahwa bacaleg kita yaitu saudara Yulisman tidak ada masalah. Di rentang waktu tanggal 22 sampai 28 Agustus kita mendapat informasi dari KPU bahwa bacaleg kita atas nama Yulisman TMS karena ditemukan ada berkasnya diduga palsu yaitu SKBSnya.-----



- Bahwa pemanggilan di rentang tanggal 22 – 28 agustus 2018 itu tidak ada surat resmi dari KPU KKU. Disana KPU hanya menyampaikan hasil temuan terhadap SKBS yang tidak sah. -----
- Bahwa secara pribadi saya tidak bertanya atas dasar apa KPU mengatakan bahwa SKBS nya tidak sah, karena sudah ada beberapa partai yang bertanya dan itu saya anggap sudah mewakili.-----
- Bahwa pada saat hadir di KPU saya tidak bertanya tentang klarifikasi dari rumah sakit, tapi via telfon ada. Bapak Nainggolan mengatakan bahwa ada tanggapan masyarakat yaitu dari instansi terkait bacaleg, dan bapak Nainggolan tidak menjawabnya lewat via telfon tetapi diminta ke kantor KPU dan akan menjelaskannya disana. -----

3. Saksi pemohon ketiga (Partai Demokrat) atas nama Mulyadi berprofesi sebagai Koordinator satpam di rumah sakit yang juga memberikan kesaksian untuk pemohon dari Partai Keadilan Sejahtera.-----

- Bahwa Apa yang saya sampaikan tidak lain sesuai dengan kesaksian yang pertama tadi sama dengan yang sekarang untuk bacaleg partai DEMOKRAT dalam pengurusan pembuatan SKBS.-----
- Bahwa saya tidak ingat apakah saya ada meminta saudara iwan untuk menggandakan SKBS tersebut, yang jelas saya hanya menerima hasil kalau pembuatanya suratnya sudah selesai dan dikasikan 1 paket dari pak A'ang. Kalau yang menyuruh foto copy dan melegalisir mungkin pak A'ang. Kalau saya hanya mengarahkan saja.-----
- Bahwa SKBS yang saya tahu keluarnya dari depan laboratorium dan ruangnya masih dalam lingkungan pagar rumah sakit. -----
- Bahwa saya tidak bertanya kepada saudara aang bagaimana proses SKBS dan siapa yang menandatangani, karena ini diluar wewenang saya.-----
- Bahwa saya juga tidak mengetahui kapan pihak rumah sakit melaporkan hal ini ke polres ketapang. -----

4. Saksi Pemohon keempat (Partai Demokrat) atas nama Heriyadi yang merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat.-----

- Bahwa kami sekitar tanggal 11 Agustus mendapatkan BA persetujuan daftar calon sementara. Setelah tanggal 16 kami mendapatkan informasi WA dari bapak Nainggolan diharapkan kepada operator silon untuk dapat hadir jam 10.00, oleh karena operator kami berhalangan dan saya sendiri yang hadir. Dan disitulah kami mendapatkan informasi bahwa calon kami ada 10 orang dari partai DEMOKRAT berkas mereka itu TMS atau SKBS nya bermasalah. Setelah itu tanggal 22 kami mendapatkan surat resminya yang diantarkan langsung bapak Nainggolan ke rumah saya.-----





- Bahwa surat resmi yang saya maksud diatas adalah terkait pemberitahuan tentang laporan tanggapan masyarakat. Setelah itu kami berkoordinasi dengan pak ketua (DPC) bahwa kita mengalami permasalahan seperti ini. Padahal kita pada tahapan ini sudah dinyatakan MS pada tanggal 7 Agustus 2018 kami menerima berkas hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas sudah MS.
 - Bahwa dari tanggapan ketua, pada tanggal 22 itukan baru diduga. Dan ini harus kita konfirmasi dulu ke KPU. Setelah kita konfirmasi dan arahan dari KPU juga memang ini kronologis adanya dan tidak bisa di apa-apakan lagi dan bacaleg ini harus di ganti seperti itu.-----
 - Bahwa saya tidak tahu proses pembuatan, karena saya tidak mengikuti pada saat proses pembuatan SKBS di rumah sakit.-----
 - Bahwa masalah SKBS yang diduga palsu. Partai politik yang lain datang pada waktu itu bersepakat mohon untuk dirundingkan kembali dengan pihak rumah sakit Agusdjam. Dan kami meminta untuk difasilitasi oleh ketua KPU.-----
 - Bahwa kami meminta untuk difasilitasi kembali supaya SKBS ini di kondisikan seperti apa. Minta bantuanya supaya pihak rumah sakit bisa di datangkan, dari Bawaslunya juga supaya barang ini bagaimana. Dan pihak KPU tidak ada jawabannya.-----
 - Bahwa saya hanya menjelaskan sedikit, pada tanggal 16 Agustus 2018 saya mendapat informasi dari bapak Nainggolan dan kami tunggu surat resmi dari KPU. Akhirnya tanggal 22 Agustus 2018 KPU resmi menyurati partai DEMOKRAT untuk menyampaikan nama-mana yang bermasalah hasil dari tanggapan masyarakat, setelah itu sekretaris DPC partai DEMOKRAT saya suruh berkoordinasi dengan KPU lagi. Akhirnya saya ketua DPD Partai DEMOKRAT sendiri yang berkoordinasi dengan KPU untuk mencari jalan bagaimana kebenarannya dan saran dari ketua KPU nanti kami coba mediasi ke rumah sakit ketapang dan setelahnya akan kami informasikan. Setelah tanggal 1 September kami menerima surat resmi dari KPU untuk penggantian caleg dalam DCS. -----
 - Bahwa kalau masalah penggantian DCS, itukan ranahnya KPU yang menekan kami untuk mengganti DCS tersebut.-----
 - Bahwa karena kami mengikuti prosedur sesuai dengan tahapan itu. Kalau tahapan memerintahkan harus pergantian maka kami mengikuti.-----
5. Saksi pemohon kelima (DPD Partai HANURA) atas nama Ahmad Munir yang berprofesi sebagai perawat pelaksana bagian cuci darah di RSUD dr Agosdjam Ketapang dimana saksi ini juga memberikan kesaksian untuk pemohon Partai Golongan Karya.-----



- Bahwa betul saya tahu kronologis pembuatan SKBS itu, dan saya merupakan perawat pelaksana di rumah sakit Agusdjam Ketapang di ruangan cuci darah. –
- Bahwa saya mengetahui mekanisme atau persyaratan pembuatan SKBS, kalau untuk pembuatannya saya tidak tahu. Untuk HANURA pada saat itu saya sedang aktif dinas sekitar jam 11 siang, saya mendapatkan telfon dari bapak Saiful, pada saat itu beliau berada di rumah sakit Agusdjam dan bertanya tentang keberadaan saya dan saya jawab lagi dinas. Beliau nanya persyaratan bikin SKBS apa saja karena saya masih diruang pekerjaan saya takut mengganggu pekerjaan, kemudian saya izin keluar menemui beliau. Pada saat itu beliau sedang antri untuk tes urine yang pada waktu itu ramai. Saya juga tidak lama menemui beliau, terus saya kasi tahu persyaratannya setahu saya foto copy KTP. Dan itu beliau menyerahkan foto copy KTP, terus juga menyerahkan surat kesehatan dari rumah sakit Jamaludin Sukadana yang katanya dari KPU tidak diakui atau tidak bisa digunakan sebagai syarat pencalonan bacaleg, harus dirujuk ke rumah sakit Agusdjam, jadi saya bawa foto copy KTP dan berkas SKBS dari rumah sakit Jamaludin ke poli SKBS setelah itu saya lanjut dinas lagi.
- Bahwa saya bukan membantu membuat SKBS, tetapi saya hanya membantu membawakan berkas ke poli SKBS karena saat itu mereka sedang antri dan setelah itu saya kerja kembali.-----
- Bahwa seingat saya ada 4 orang yang saya bantu mengantarkan berkasnya ke poli SKBS, yaitu Syaeful, H. Sholeh, Dian, yang satunya lagi saya tidak kenal dan posisi ada di rumah sakit semua.-----
- Bahwa iya saya kenal dengan H. Ngadikun dari partai GOLKAR.-----
- Bahwa kalau pak H. Ngadikun juga menelpon saya untuk bertanya tentang persyaratan pembuatan SKBS dan meminta bantuan untuk mengantarkan berkas ke poli SKBS juga karena pada saat itu beliau juga sedang antri pembayaran administrasi tes urine narkoba. Dan beliau menyerahkan foto copy KTP dengan nominal 25 ribu, karena SKBS nya 25 ribu biayanya.-----
- Bahwa benar syaeful dan H. Ngadikun meminta bantuan saya dihari yang sama tapi pada jam yang berbeda.-----
- Bahwa saya mengetahui keluarnya SKBS itu keesokan harinya dengan ditelpon oleh saudara Mujiono yang bertugas di poli SKBS tersebut, bahwa SKBS yang bersangkutan telah selesai, saya ambil dari poli SKBS dan saya menelpon saudara Syaeful untuk saya serahkan dan kami bertemu di rumah makan ketika saya pulang dinas. -----
- Bahwa benar, surat SKBS itu dikeluarkan dari rumah sakit Agoesdjam karena yang membuat poli SKBS, dan setahu saya disitu pada saat saya menyerahkannya ada dokter, ada perawat, dan petugas pembuat SKBS.-----



- Bahwa benar saya tidak kenal dengan dokter yang ada di poli SKBS saat itu, karena saya bertugas bukan di Poli SKBS, tetapi SK saya di ruang pencucian darah. Karena beda instansi belum tentu kenal orangnya. Selain Mujiono saya tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam poli SKBS.-----
 - Bahwa untuk timnya Syaeful ada 4 orang dan H.Ngadikun untuk penyerahan juga dihari yang sama tapi ditempat yang berbeda juga.-----
 - Bahwa saya tidak menghitung atau mengetahui berapa banyak jumlah SKBS yang keluar tersebut dikarenakan SKBS itu sudah dimasukkan dalam amplop, tetapi kemudian saya serahkan pada saudara Syaeful dan di cek beliau mengatakan sudah lengkap. -----
 - Bahwa untuk proses pembuatan SKBS Itu saya kurang tahu, yang jelas saya perawat pelaksana di RSUD dr Agosdjam Ketapang dan ditelpon saudara Syaeful sekitar jam 11 siang dimintai informasi tentang bagaimana cara pembuatan SKBS di rumah sakit, saya bilang setahu saya hanya KTP dan dia menyerahkan foto copy KTP sama SKBS yang dari rumah sakit Jamaludin Sukadana, terus saya antar ke poli SKBS dan di situ ada tim pembuatan SKBS lagi melayani yang antri di luar. Saya serahkan ke meja Mujiono yang merupakan bagian dari tim pembuat SKBS, setelah itu saya tinggal lagi kerja.-----
 - Bahwa saya tidak tahu juga kurang paham, terkait masalah urusan ke polisi dan sebagainya saya kurang tahu. Yang saya ketahui ada dugaan palsu nah itu diluar koridor saya, padahal saya mengurusnya sesuai pelayanan. Karena di poli SKBS, kecuali buatnya di poli mata wajar diduga palsu. Makanya saya juga heran, terus ketemu kawan-kawan dari tim poli pembuatan SKBS mereka juga bingung mengapa bisa bigini.-----
 - Bahwa saya bertemu mujiono dan mengambil SKBS yang sudah selesai itu adalah di ruang poli SKBS RSUD dr Agosdjam Ketapang. -----
6. Saksi pemohon Keenam (DPD Partai HANURA) atas nama Burhan yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa dari awal pendaftaran di KPU dimulai darai tanggal 4-17 Juli 2018 kami menyampaikan pendaftaran bacaleg HANURA dan melampirkan salah satu yang menjadi permasalahan pada hari ini yaitu SKBS. Tanggal 18 Juli 2018 kami mendapatkan BA hasil verifikasi keabsahan dokumen beserta dengan lampiran secara langsung dari KPU dan ada beberapa catatan lain yang memasuki tahapan perbaikan dan itu kami perbaiki. Terakhir waktu perbaikan tanggal 31 Juli 2018 kami memasukkan lagi dan itu clear 25 calon dari partai HANURA dari 4 dapil. Ditanggal 7 Agustus 2018 hasil kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019 kami terima beserta dengan lampirannya yang disini menerangkan hasil dari 25 orang



caleg HANURA tidak satupun yang ditemukan TMS dan itu MS semua. Ditanggal 16 saya mendapat kabar kebetulan saya merangkap operator silon saya dikonfirmasi langsung oleh KPU bapak Fernando Nainggolan mengatakan bahwa ada permasalahan SKBS dan ditanggal 17 kami disuruh datang, di KPU saya datang acaranya sudah dimulai oleh bapak Fernando, juga ada komisioner KPU Nur Musjaefah, saya bertanya pada waktu itu, itu acara apa? Ini pemberitahuan secara tidak resmi. Di situ sudah membicarakan permasalahan tentang penggantian bacaleg, tetapi belum ada pemberitahuan secara resmi kepada partai tetapi KPU sudah membicarakan penggantian, saya meminta untuk mendatangkan Bawaslu hari ini juga untuk membicarakannya, karena ini permasalahan serius saya bilang. Kita tidak bisa sepihak memutuskan dan jika perlu pihak kapolres juga kita datangkan. Setelah beberapa menit didatangkan staf Bawaslu dan menjelaskan bahwa ia datang bersama KPU ke rumah sakit Agusdjam. Kemudian saya sampaikan kami minta di mediasi, minta kepada KPU untuk memfasilitasi mendatangkan pihak rumah sakit. Berjalannya waktu kami tidak ada mendapatkan kabar tersebut dan itu tidak terlaksana sampai sekarang. Di tanggal 22 Agustus 2018 kami mendapatkan surat tanggapan masyarakat dari KPU. Selanjutnya muncul BA ditanggal 1 September 2018 yang sekiranya harapan kami bahwa KPU paham kepentingannya karena dalam aturan Bawaslu bahwa 3 hari setelah diterbitkan bisa untuk kami melakukan salah satu pokok objek sengketa. Karena itu tidak dilampirkan dan kami hanya menerima surat tentang pemberitahuan bahwa pergantian DCS. Ditanggal 4 september 2018 kami datang ke kantor Bawaslu untuk berkoordinasi terkait pengajuan permohonan sengketa dan pada saat itu kami juga belum menerima BA dari KPU yang akan dijadikan objek sengketa, kemudian komisioner Bawaslu menyarankan untuk meminta BA tersebut ke KPU sebagai bukti untuk bisa di sengketa dan pada malam tanggal 4 september 2018 itu juga kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.-----

- Bahwa ditahapan verifikasi kelengkapan pendaftaran tidak semua berkas itu MS. Tapi untuk ditahapan perbaikan itu semua sudah Memenuhi Syarat dan itu sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara.-----
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2018 kita bersama teman-teman bacaleg dalam hal ini di koordinatori oleh Syaeful Hartadin berupaya datang ke rumah sakit Agusdjam untuk berkoordinasi dan disana mendapatkan surat/notulensi hasil rapat di rumah sakit tentang SKBS tersebut.-----
- Bahwa setelah mendapatkan surat/notulensi dari rumah saksi maka teman-teman bacaleg dan juga bacaleg partai lain berkoordinasi dengan KPU untuk menyampaikan hasil notulensi.-----



- Bahwa saya tidak mengetahui tanggapan KPU KCU karena saya tidak mengikuti, jadi saya kurang paham apa yang dibicarakan di sana.-----
 - Bahwa hasil dari pertemuan di KPU pada tanggal 17 Agustus 2018 itu adalah Pihak KPU menyampaikan bahwa ini hanya pemberitahuan terkait terdapat bacaleg yang menggunakan SKBS palsu dan kami dari partai HANURA ada 5 orang dan ada lampiran-lampiran, SK dari rumah sakit yang menugaskan 3 orang dokter yang masuk dalam tim pembuatan SKBS, nama-namanya saya tidak hafal, dan lampiran surat cuti dokter.-----
 - Bahwa tanggapan kami pada waktu itu karena komisioner KPU KCU berbicara tentang pergantian, disitu saya menyampaikan bahwa ini tahapan mana yang harus kita ikuti. Tentu kita akan mengikuti tahapan, ada tahapan-tahapan tertentu yang kita ikuti. Sedangkan pada saat itu pada masa tanggapan masyarakat, tetapi disitu sudah membicarakan tentang pergantian, ini yang menjadi permasalahan dan saya mempunyai ide bersama kawan-kawan partai lain untuk kedatangan pihak dari rumah sakit, bawaslu, juga kapolres.-----
 - Bahwa KPU tidak merespon atas permintaan kami untuk mediasi karena sibuk sekali, juga panik sekali dan menelfon tidak tahu siapa yang ditelfonnya, kemudian ada datang salah satu staf dari Bawaslu karena saya yang meminta komisioner Bawaslu, tetapi komisioner Bawaslu tidak ada maka stafnya yang datang.-----
 - Bahwa karena surat pemberitahuan DCS itu memang tidak perlu untuk dibalas, tetapi disitu ada jadwal penggantian DCS itu disampaikan, tata cara sebagainya dan pengunduran diri dalam surat itu. Pada tanggal 10 september 2018 sore hari saya datang untuk penggantian DCS. -----
7. Saksi ketujuh Pemohon (Partai NasDem) atas nama Supardi berprofesi sebagai Bacaleg dari Partai NasDem.-----
- Bahwa saya tidak menyaksikan pembuatan SKBS, tetapi saya menyaksikan bahwa pengambilan SKBS. Pada tanggal 22 malam tanggal 23 Mei bapak Asri datang ke rumah saya dan tidur di rumah saya. Keesokan harinya pak Asri minta temankan dengan saya ke rumah sakit untuk mengambil SKBS, di sana pak Asri langsung bertanya loket dimana? Setelah itu bapak Asri masuk kedalam menuju loket dan saya menunggu di luar, selama 2 jam saya menunggu karena pada saat itu ramai orang dan bapak Asri keluar. Setelah keluar pak Asri memberikan kertas pendaftaran (bon) kepada saya tolong ambilkan berkas saya nanti di tempat loket pembuatan SKBS. Mengapa bapak Asri meminta saya untuk mengambil berkas itu, karena beliau pada tanggal 23 masih banyak urusan pergantian/perengkapan berkas kalau tidak salah karena saya tahu bapak Asri selaku DPD partai NASDEM Kayong Utara. Keesokan harinya jam 11 saya



datang lagi ke rumah sakit karena berkasnya sudah bisa diambil dan bertanya kepada petugas mana berkas teman saya apakah sudah jadi? Dan petugas menanyakan bukti pembayaran dan saya serahkan. Langsung petugas mencari map berkasnya sudah jadi, langsung saya ambil dan saya teliti dulu apakah sudah ditanda tangan atau belum. Kalau belum saya kembalikan lagi. Dan disitu semua sudah siap dengan legalisirnya juga, dan saya ambil langsung pulang. Setelah diluar saya hubungi pak Asri, mengatakan bahwa berkasnya sudah jadi, dan mau saya kirimkan atau saya bawakan nanti karena sore saya mau ke KKU, dia bilang dibawakan saja. Dan sorenya saya berangkat ke sukadana dan kami bertemu di kantor sekretariat NasDem. Setelah sampai disana saya ketemu bapak Asri langsung saya berikan berkasnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa surat kesehatan bapak Asri betul dikeluarkan oleh rumah sakit, itu bulan Mei 2018.-----

- Bahwa saya tidak melihat bapak Asri melakukan pemeriksaan, karena saya menunggu di luar, saya hanya melihat bapak Asri masuk ke loket.-----
- Bahwa benar SKBS itu dikeluarkan RSUD Agosdjam, karena saya ambil pada waktu itu di rumah sakit Agusdjam pada tanggal 24 bulan Mei dengan menyerahkan bukti pembayaran berupa nota/kwitansi.-----
- Bahwa disitu saya hanya melihat cap dan tanda tangannya saja, sudah ditandatangani atau belum namun untuk nama dokter yang menanda tangani saya tidak melihat.-----
- Bahwa saya tidak tahu kalau di tanggal 24 Juli 2018 saudara ada membuat SKBS kembali bersama bacaleg yang lain dari partai yang sama.-----

8. Saksi kedelapan pemohon (Partai NasDem) atas nama Anton Supianto berprofesi sebagai kepala Sekretariat DPD Partai NasDem dan operator silon.-----

- Saya sebagai kepala Sekretariat sekaligus operator silon partai NasDem. Sebelum tahap pemberkasan, kami dari partai NasDem sudah membentuk petugas silon yaitu 2 orang. Pada bulan Mei kami partai NasDem sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan, jadi saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan proses bacaleg partai NasDem yang menyerahkan berkas melalui ke operator dan operator ke KPU. Sesuai tahapan pemberkasan saya sudah membuat grub wa bacaleg NasDem yang mana bulan Mei dan disitu sudah saya informasikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan. Sebelum tanggal 1 Juli yaitu bulan Mei, itu bacaleg sudah ada yang membuat/menyiapkan berkas yang diperlukan. Pada tanggal 1-3 Juli itu masa pengajuan calon itu salah satu tahap pemberkasan. Pada bulan Juni itu workshop pemasukan silon atau pemberkasan silon. Disitu juga saya sudah memberitahukan bacaleg, berkas apa saja yang sudah atau yang harus



disiapkan sampailah pengajuan daftar calon yaitu pada tanggal 4-17 juli. Disini khususnya di dapil 3 memang pada saat itu tidak semua bacaleg itu MS ada sebagian yg BMS, contoh seperti berkas SKBS bapak Asri, SKBS nya itu yang kami terima tanggal 18 Juli itu keterangannya MS pada verifikasi kelengkapan adminitrasi. Setelah itu kami sebagai operator mengkonfirmasi ke bacaleg-bacaleg yang belum MS untuk siap-siap melengkapi berkas yang BMS tadi sampailah pada tanggal 31 Juli waktu perbaikan berkas, waktu itu malam semuanya tanggal 31 Juli kami mendapatkan BA yang menerangkan bahwa ada 5 poin kalau berkas kita ini sudah MS, bukan berkas yang disiapkan bacaleg. Sampailah tahap laporan tanggapan masyarakat tanggal 17 Agustus di grub silon saya mendapatkan informasi bahwa Partai NasDem untuk dapat hadir, karena waktu itu posisi saya lagi ada di Pontianak, saya menyuruh teman saya untuk menghadiri pertemuan di KPU. Setelah itu teman saya memberikan informasi bahwa ada bacaleg dapil 3 itu TMS, saya kaget dimana letak TMS nya, terus ia fotokan nama-nama bacaleg yang dinyatakan TMS serta surat yang diperoleh KPU dari RSUD dokter Agoesdjam Ketapang. Karena posisi saya masih di Pontianak, saya tidak banyak komentar dan sambil berpikir kenapa pada masa perbaikan itu pak Asri sudah dinyatakan MS. Saya tidak mengetahui pada hari ini ada namanya verifikasi faktual oleh KPU ke instansi-instansi yang mengeluarkan surat. Setelah KPU menyampaikan surat pergantian DCS, memang disitu NasDem ada 3 orang salah satunya ada saudara Asri karena SKBS nya TMS dan disini saya langsung menghubungi bapak Asri tersebut mengatakan bahwa SKBS bapak ini TMS. Dan saya mendengar dari kesaksian yang pertama bahwa surat itu dikeluarkan oleh RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----

- Bahwa benar yang menjadi permasalahan pada SKBS saudara ASRI ini bukan terletak di tandatangan dokternya karena saudara Asri membuat SKBS pada bulan Mei tanggal 24, sedangkan yang kita terima laporan dari KPU itu hanya dokter-dokter yang bertugas pada bulan Juli.-----
- Bahwa saya sering berkoordinasi dengan KPU, tetapi terkait pembentukan tim dokter yang bertugas dalam pembuatan SKBS saya tidak tahu, dan kami ketahui setelah mendengar SKBS pemalsuan itu.-----
- Bahwa saya tidak mengikuti proses pembuatan SKBS yang dilakukan saudara ASRI di RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----
- Bahwa sebagai operator silon partai NasDem saya mengetahui pembuatan SKBS oleh saudara ASRI di tanggal 24 Juli 2018, tetapi tidak kami serahkan ke KPU karena sudah dinyatakan MS sebelumnya.-----

- Bahwa karena pada dasarnya masa perbaikan berkas dari SKBS bapak Asri itu sudah MS, jadi asumsi saya biarpun tidak diganti tetap sama. Yang lain itu memang SKBS mereka BMS makanya diganti, kebanyakan kawan-kawan bacaleg buat di rumah sakit Jamaludin sukadana.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Saksi Termohon Pertama atas nama Rudi Handoko, S.Sos merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.-----

- Bahwa Sebelumnya saya akan menjelaskan proses tahapan dalam jadwal pencalonan. Pertama tahapan sesuai PKPU No 5 tahun 2018 pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 4 -17 Juli yang mana seiring dengan pengajuan berkas tersebut dilakukan juga proses verifikasi kelengkapan adminitrasi daftar dari bakal calon, diantaranya syarat pencalonan misal B2 dan B3 kemudian syarat calon atau bakal calon. Dan berkas dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak lain seperti KTP, Ijazah, SKBS, surat bebas dari narkoba, KTA dan sebagainya yang diatur sesuai dengan PKPU 20 tentang pencalonan. Verifikator calon ini sampai tanggal 17 Juli hampir sebagian besar dikatakan parpol itu mengajukan bakal calon di tanggal 17 Juli . kemudian sesuai arahan kita verifikasi kelengkapan ini secara administrasi itu juga dengan otomatis dilakukan pada tanggal 17 Juli tersebut sampai tanggal 18 juli 2018. Dengan waktu penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi itu 19-21 Juli. Di proses ini pengajuan, proses verifikasi adminitrasi dari pihak kami memang mengisi atau menulis kata MS dan BMS dalam form. MS ini ada dan lengkap kemudian dipandang sah secara administratif karena barangnya ada, misalnya BB1, BB2 itu selain dibuat oleh calon juga mesti dipandang sah kalau memang ada materai enam ribu yang di tanda tangani. Kemudian dokumen dari pihak lain memang misalkan dari rumah sakit, kalau ijasah dari sekolah misalnya di foto copy dan di sertai dengan legalisir. Kalau dari rumah sakit (SKBS) minimal ada kop, dengan logo dan cap asli yang tertulis di situ, nama dan seterusnya yang terkait dengan yang punya surat tersebut, kemudian di stempel basah dan tertanda tangani. Maka, jika para bakal calon memenuhi ini semua, maka dikasi kode MS dan yang belum BMS seperti itu. Artinya memenuhi syarat dan secara administratif sah seperti itu. Kemudian pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, dimasa ini kita melakukan proses penggantian daftar calon yang dikategorikan BMS dan ada juga yang tidak dilanjutkan oleh partai, ada juga diganti dengan calon lain, termasuk juga diberikan kesempatan kepada parpol untuk menambah





berkas-berkas itu dari daftar calon yang belum lengkap, ini dimulai dari tanggal 22-31 Juli 2018. Kemudian ada verifikasi terhadap perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Jadi verifikasi berkas secara fisik terhadap perbaikan bakal calon, kemudian ada verifikasi terhadap syarat calon yang disini jelas secara umum KPU juga terutama KPU kayong Utara tanggal 1-7 Agustus melakukan klarifikasi atau verifikasi ke lapangan terhadap instansi-instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan dokumen tersebut. Karena kita juga mendapatkan tugas dari KPU Provinsi terkait dengan dokumen yang sebagaimana disebutkan seperti Ijasah paket C, surat keterangan sehat, dan lain-lain, jika bagi KPU merasa perlu untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi silahkan dilakukan pada tanggal itu dari hasil koordinasi dengan KPU Provinsi, proses ini tanggal 1-7 Agustus kami selain melakukan verifikasi isi berkas, juga melakukan verifikasi ke lapangan terhadap semua dokumen, baik diajukan dimasa pertama dan diajukan dimasa perbaikan. Kemudian pada proses verifikasi dilapangan inilah ditemukan kejadian atau peristiwa seperti itu. Karena sesuai jawaban kami di jawaban termohon dari tanggal 1-7 disebutkan hasil verifikasi dari rumah sakit Agoesdjam dari 200 lebih SKBS dan di sana di **pilah-pilah satu persatu oleh pihak rumah sakit** dan ditemukanlah SKBS yang di indikasikan pihak rumah sakit pada saat itu bukan produk mereka. Kemudian tim yang melakukan verifikasi dan klarifikasi pada waktu itu meminta kepada pihak rumah sakit mengisi BA verifikasi dan klarifikasi tersebut sebagai bukti kami, karena tanggal 7 kami terakhir verifikasi, kemudian kalau bisa dilanjutkan 8 atau 9, sebelum tanggal 10 kami penyusunan daftar DCS. Tapi dari tanggal 7 itu BA dari pihak rumah sakit itu, **lampiran terkait validasi temuan itu tidak atau belum diberikan oleh pihak rumah sakit.** Karena pihak rumah sakit perlu melakukan proses internal dulu untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi seperti ini. Kemudian minta waktu lagi dan kita konfirmasi tanggal 9 juga belum ada konfirmasi dikarenakan proses itu belum selesai. Kemudian mereka baru bisa memberikan itu tanggal 13, kemudian ternyata tanggal 13 itu mereka melakukan koordinasi dengan Bupati Ketapang dan juga proses pelaporan ke kepolisian seperti itu. Dalam proses ini kami memang belum meng TMS kan ke 23 bacaleg ini karena kami belum memiliki dokumen secara valid, baru sebatas informasi lisan yang disebutkan. Takutnya kalau kami TMS kan akan bisa berubah lagi keterangan dari pihak rumah sakit. Kemudian tanggal 13 kami masih menagih janji kepada rumah sakait, karena ini sudah tahu bermasalah, ini tidak boleh di di amkan, dan dikonfirmasi oleh saudara Nando ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit belum bersedia memberikan jawaban karena direktur rumah sakit lagi dinas ke luar. Kemudian



tanggal 16 kami hadir di sana disertai dengan rombongan dan di dampingi staf Bawaslu dan dapatlah surat tentang ini ada tim dokter, kemudian diluar tim dokter yang membuat SKBS itu tidak berlaku, surat cuti, dan **semua surat itu kami dapatkan dengan tanda terima di tanggal 16 Agustus tersebut.** Kemudian hari itu juga setelah kami pulang, bapak Fernando Nainggolan berinisiatif memang menelfon para parpol yang bacalegnya terkena permasalahan ini untuk memberi tahu dulu secara lisan supaya mereka tahu. Kemudian sekali lagi saya tegaskan bahwa itu bukan dalam rangkaian untuk langsung mengganti atau langsung meng TMS kan, karena belum prosesnya untuk itu. Kami hanya sebatas memberi tahu dulu. Kemudian parpol sudah merasa heboh dan beberapa hari kemudian sudah ada pemberitaan di koran dan sebagainya. Dan itu bukan dari kami yang menyampaikan dari media, karena itu sudah heboh duluan. Kemudian saya sampaikan datang untuk meminta kepada kami memohon bagaimana kejelasannya untuk solusinya. Yang pasti kalau ini di mediasi, memang tidak ada proses mediasi pada proses seperti ini. Kami terus sampaikan bahwa, sampai media bertanya kalau proses mediasi itu ada kalau di sengketaan di Bawaslu. Kemudian datang lagi surat semacam pemberitahuan dari rumah sakit terkait dengan pemeriksaan baru, walaupun ada beberapa parpol yang menyampaikan ke bagian depan, kami pergi ke rumah sakit untuk mengklarifikasi tanggal 30, karena surat itu tertanggal 27 Agustus, ada proses pemeriksaan terhadap calon-calon ini. Ketika kami konfirmasi ke bagian hukum rumah sakit Pemda Ketapang menjelaskan ini bukan pemeriksaan ulang, kalau pemeriksaan ulang artinya kami pernah memeriksa. Ini adalah pemeriksaan baru, kecuali nama pak Asri yang memang dia pernah memeriksa pada rumah sakit tanggal 24 juli, yang lain tertanggal 24 Agustus dan 27 Agustus. Oleh karena itu kami yang kemudian mendapatkan klarifikasi, dari parpol masih berkeyakinan bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kesehatan ini, kami kemudian melakukan rapat pleno untuk meminta penggantian, namun setelah kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi setiap putusan meminta pergantian sekali pun, orang yang diduga bermasalah harus diplenokan dulu dan putusnya kami menyampaikan menjadi tidak MS atau harus di ganti. Dan kami meminta pergantian secara resmi dari tanggal 1-3 September dengan menginformasikan dan tanggal 4-10 september itu adalah masa pergantian. Kemudian kami mendapatkan informasi secara langsung dari ketua Bawaslu ternyata ini di sengketaan kemudian parpol meminta BA. Terkait **BA ini kami tidak menyampaikan ke parpol** karena kami beranggapan terkait dengan pergantian ini belum di sengketaan, kecuali sampai dengan penetapan DCT, sesuai dengan jadwal kami pengajuan sengketa tanggal 22-24 setelah

penetapan DCT. Maka kami tidak menyampaikan secara langsung BA, karena ini hanya BA pengganti. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa BA pengganti ini bisa parpol mengganti dan bisa juga tidak. Kalau parpol setuju dengan BA kami, maka mereka akan mengganti, artinya mereka mengakui bahwa caleg-caleg mereka memang bermasalah. Dan kalau misal parpol tidak mau mengganti berarti lanjut dan mereka yakin bahwa caleg mereka betul tidak bermasalah, maka setelah paska penetapan DCT boleh di sengketa di Bawaslu. Terkait dengan pergantian DCS ini tanggal 4-10 ada beberapa parpol yang memang mengganti dan berkoordinasi untuk mengganti diantaranya Partai GERINDRA yang tidak melakukan sengketa pada hari ini kemudian partai yang lain kecuali Partai NasDem yang tidak mengganti. Dan juga ada beberapa caleg yang mengganti dan ada juga yang masih bertahan.-----

- Bahwa Begini, berdasarkan bimtek kami tentang pencalonan secara nasional, tanggal 5-18 Juni itu adalah verifikasi administrasi artinya keabsahan dokumen itu di ukur dari ada atau tidak, kemudian asli atau tidak, untuk seperti SKBS ada cap basah atau tidak. Nah ini hanya terkait verifikasi keberadaan dokumen tersebut secara administrasi, belum persoalan terkait dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tersebut secara prosedural atau tidak dan verifikasi itu dilakukan pada tanggal 1-7 Agustus itu.-----
- Bahwa secara administrasi iya kami hanya menandai secara fisik dokumen tersebut ada atau tidak, asli atau tidak.-----
- Bahwa ditanggal 7 hanya informasi itu saja yang kita dapat dan tidak ada mendapatkan berkas pendukung apapun karena memang pihak rumah sakit tidak memberikan itu. Kita hanya mendapatkan informasi secara lisan saja. Tanggal 9 kita datang lagi dan sama kita tidak ada mendapatkan apa-apa dari rumah sakit, ditanggal 13 kita konfirmasi lagi ke dokter FERIA Kowira, dan ia mengatakan tidak bisa melakukan pertemuan karena direktur rumah sakit lagi dinas keluar. Tanggal 16 kita mendapatkan 3 surat, surat penunjukan tim dokter, surat menerangkan dokter sedang cuti, dan juga surat yang menyertakan bahwa 23 orang bacaleg itu dikatakan tidak berlaku.-----
- Bahwa terkait penunjukan di rumah sakit itu hanyalah rekomendasi dari Kemenkes, bahwa rumah sakit itu yang MS berdasarkan rekom Kemenkes ke KPU RI dan informasinya itu adalah rumah sakit Agusdjam untuk Ketapang dan kayong utara. Sedangkan untuk penunjukan tim dokter dan sebagainya itu menjadi wewenang mereka dan kami tidak pernah tahu dan kami tidak pernah memfasilitasi itu.-----
- Bahwa untuk menyerahkan SKBS pada proses pertama itu saya tidak bisa membacakan semua apakah sudah menyerahkan SKBS pada tahapan awal,



karena saya tidak mengikuti semua proses itu dan itu ada tanda MS dan BMS pada proses pengajuan pertama.-----

- Bahwa ada 237 berkas SKBS, bahkan termasuk surat keterangan bebas narkoba, dan ada 23 diduga atau terindikasi bermasalah, pihak rumah sakit mengatakan secara lisan mereka menyampaikan, dan pada saat itu ada dokternya yaitu dokter Feria Kowira langsung di panggil oleh bapak Rusdi Efendi, ia mengatakan ke dokter Feria bahwa ini ada tanda tangannya, sedangkan pada tanggal 2-10 Juli dia sedang cuti ke Jakarta, sedangkan disitu ada tanda tangannya 4 Juli, kecuali 2 dokter yang lain yaitu Dokter Syaifullah dan Syaiful Ramsyah. Berarti 21 SKBS atas nama Dokter Feria Kowira.-----
- Bahwa pertama dalam bimtek itu, secara teknis PKPU itu lah yang dibahas. ada hal-hal umum atau norma-norma umum yang harus dijelaskan secara teknis melalui bimtek.-----
- Bahwa ada tanggal 5-18 Juli jelas tahapan diterangkan dalam PKPU No 5 menjelaskan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon. Ini pengajuan pertama. Jadi administrasi kelengkapan daftar calon, makanya di situ bisa MS dan BMS seperti itu. Cuma untuk keabsahannya kita harus konfirmasi ke lembaga lain dan jadwalnya tidak ada di tahapan pertama ini, tetapi tanggal 1-7 Agustus dan ini umum dilakukan oleh KPU termasuk KPU Provinsi terkait verifikasi keabsahan ke lembaga-lembaga atau di lapangan.-----
- Bahwa parpol menyerahkan tanggal 17 Juli di menit-menit akhir, kemudian kami juga harus melakukan proses verifikasi 19-21 Juli, semua berkas harus kami teliti disitu. Makanya verifikasi atau penelitian berkas di situ sebatas verifikasi kelengkapan administrasi, karena tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Kemudian memang tidak ada secara juknis dalam bimtek itu yang dilakukan oleh KPU maupun KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi secara teknis ke lapangan pada tanggal itu, kecuali pada tanggal 1-7 Agustus. Makanya tidak ada satupun KPU secara umum melakukan verifikasi ke lapangan pada tanggal 18-12 Juli. Dimana tanggal 19-21 Juli itu adalah masa penyampaian, jadi artinya kita hanya diberi waktu hanya sampai tanggal 17, tanggal 18-21 harus diserahkan BA verifikasi administrasi itu. Jadi tidak bisa dilakukan verifikasi ke lapangan pada waktu itu.-----
- Bahwa ini terkait dan dilampirkan dengan rekomendasi dari Kemenkes terkait rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan. Muncullah informasi bahwa di Kal-Bar itu ada rumah sakit Sudarso, Abdul Azis Singkawang, M. Djaman Sanggau, rumah sakit jiwa Pontianak, kemudian Rumah Sakit Agusdjam Ketapang yang di rekom bisa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.-----



- Bahwa daftar rumah sakit yang direkomendasikan sudah kita informasikan di dalam silon, dan surat ini juga sering kita informasikan.-----
- Bahwa sudah edaran ini masih berkait dengan penjelasan tentang rumah sakit yang boleh melakukan pemeriksaan yang mengeluarkan hasil, disini disebutkan rumah sakit atau puskesmas pemerintah yang boleh melakukan pemeriksaan, kemudian untuk yang narkoba dan jasmani tetap di lakukan oleh RSUD karena memang itu ranah mereka. **Kalaupun rumah sakit pemerintah itu seperti rumah sakit Jamaludin selama bisa menunjukkan hasil atau menyampaikan lampiran pemeriksaanya maka itu di akui** seperti itu. Yang membedakan dari poin sebelumnya adalah lampiran, kalau rumah sakit yang sudah diakreditasi seperti rumah sakit Agusdjam, selebar surat saja tanpa lampiran itu diakui karena sudah terakreditasi, sedangkan rumah sakit pemerintah itu harus ada menggunakan lampiran.-----
- Bahwa calon yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani diluar rumah sakit yang di tunjuk sesuai surat edaran pertama Memenuhi syarat, tetapi itu lagi harus ada lampiran bukti hasil pemeriksaan kalau dia sehat.-----
- Bahwa kalau berdasarkan surat edaran tersebut, harus rumah sakit pemerintah, juga selama rumah sakit tersebut diluar rumah sakit Agusdjam itu menjadi diakui seperti itu.-----
- Bahwa jika memang dia bisa menunjukkan lampiran kalau dia sehat, bisa di gunakan. Termasuk narkoba kalau dia ada lampiran, karena disitu kuncinya surat edaran yang kedua itu adalah lampiran kalaupun bukan rumah sakit yang direkom sesuai surat edaran yang pertama.-----
- Bahwa ini bukan sekedar rentang surat edaran ini keluar, artinya dengan ada surat itu saja, surat yang dibuat sebelum itu pun misal dibuat oleh bacaleg atau parpol misalnya kalau dia membuat di rumah sakit Jamaludin sekalipun kalau dia memberikan lampiran keterangannya di bulan Juni sekalipun itu di akui. Karena memang itu jelas ditujukan bahwa untuk pemeriksaan persyaratan pemilu untuk legislatif.-----
- Bahwa itu bisa di akui kalau memang dari rumah sakit telah dilakukan verifikasi menerima atau mengakuinya, tapi ini pihak rumah sakit menyatakan bahwa format ini tidak digunakan lagi oleh rumah sakit. Karena itu format tahun 2009.
- Bahwa surat Edaran itu sudah kita konfirmasi ke grub silon parpol, selalu kita kirimkan kalau ada info-info terbaru terkait dengan pencalonan termasuk surat kesehatan. Kita hanya menginformasikan ke operator atau LO karena untuk pencalonan komunikasi atau koordinasi kita ke operator atau LO silon.-----
- Bahwa SKBS yang dibuat di puskesmas atau rumah sakit daerah lainnya diakui, selama ada lampirannya karena itu yang terpenting.-----



- Bahwa lampiran yang memuat keterangan, misalkan narkoba artinya yang mengeluarkan oleh rumah sakit misalkan rumah sakit pemerintah selain diluar rumah sakit yang di rekom Kemenkes dia melampirkan hasil pemeriksaan narkobanya misalkan amfetamine nya bagaimana, methamphetamine nya bagaimana, dan seterusnya itu terpisah dari surat yang menyatakan sehat atau bebas narkobanya itu.-----
 - Bahwa hampir sama lampiran untuk SKBS, misalkan pemeriksaan matanya, THT nya, tinggi dan berat badanya, itu bahasa kesehatan bisa menyesuaikan.—
 - Bahwa iya, lampiran itu diluar SKBS.-----
2. Saksi Termohon Kedua atas nama R. Muharjanto Ari Prasajo merupakan Staf Pelaksana Kasubbag Teknis secretariat KPU KKU.-----
- Staf pelaksana subbag secretariat KPU KKU, apa yang saya sampaikan adalah sebagaimana yang disampaikan ketua KPU tadi. Mungkin akan saya sampaikan kronologis menurut kacamata saya sendiri. Tanggal 6 agustus 2018 kami ditugaskan oleh sekretaris KPU kabupaten Kayong Utara melalui kasubbag teknis menjadi verifikator, ada 6 orang dan di bagi menjadi 4 tim. Dengan membawa sebanyak 237 berkas untuk diklarifikasi dibagian skbs dan tes narkoba di laboratorium. Tiba di RSUD Agoesdjam saya dan saudara eko langsung kami berpisah, kemudian kami langsung menuju ke pos jaga untuk meminta petunjuk dimana tempatnya dan kami diarahkan dibagian umum yang terletak di 2 tempat, satu bangunan baru lantai 3 dan lantai bawah. Berkas itu diterima oleh ibu silvi dan disimpulkan yang diruangan umum diatas memang benar keluar oleh dokter tengku, dokter hendra, dokter simon. Dan mereka langsung mengecek berdasarkan tandatangan oleh dokter selain itu. Dan kami ketemu dengan staf administrasi. Kami langsung memberikan karena itu pas jam istirahat kami kembali jam 2, klarifikasi ke tes narkoba semuanya ada dan sah keluar dari sana. Kami kembali jam 2 ditemui kepala staf teknisnya dan menyampaikan bahwa direktur rumah sakit dan disitu sudah berkumpul dengan berkas yang kami sampaikan itu. Dokter feria membuka berkas dan mencari yang ada tanda tangannya dan beliau merasa tidak menandatangani karena beliau cuti dari tanggal 2 -10 juli 2018. Dan beliau bertanya ada berapa berkas yang menggunakan namanya. Setelah dipisahkan ada 23 nama bacaleg. Diluar dari tiga dokter ini adalah tidak keluar dari rumah sakit kami. 21 dokumen atas ttd dokter feria, satunya dokter syaifullah dan dokter syaiful ramsa. Kami langsung meminta BA dari rumah sakit tetapi mereka masih meminta waktu untuk meneliti beberapa berkas yang terindikasi itu. Mereka meminta tanggal 9 lagi silahkan datang, tetapi ternyata dokter feria belum bisa memberikan



informasi tertulis karena kami akan menindaklanjuti ke kepolisian, dan ditanggal 13 itu rsud akan membuat forum dengan KPU.-----

- Bahwa tahap verifikasi ini adalah dasar kami melakukan verifikasi bukan verifikasi setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat.-----
- Bahwa ditemukan sebanyak 23 SKBS tidak diakui RSUD, dan bukan merupakan produk dari RSUD Agoesdjarm Ketapang.-----
- Bahwa kami pada saat yang pertama kali mengetahui hal itu kami tidak bisa memberikan kebijakan karena kami hanya tim pelaksana, jadi pada saat itu juga kami sampaikan dan ditindaklanjuti oleh subbag teknis dan komisioner KPU KCU Kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus itu juga hadir unsur pimpinan KPU KCU Kabupaten Kayong Utara yaitu Nur Musjaefah, S.Pd.I sebagai anggota KPU kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa Pernyataan direktur mengatakan bahwa yang 23 SKBS ini bukan produk rumah sakit adalah karena kop surat itu kop surat lama, dan dari hasil klarifikasi ini beliau hanya memfasilitasi dan menginformasikan, dan kemudian ditemukan tanda tangan dokter feria yang diakui beliau bahwa itu bukan paraf saya.-----
- Bahwa berkas yang berjumlah 237 itu scan/tidak atau tanda tangan basah, saya tidak meneliti kalau kalau 23 itu basah dan bukan scan. Tanda tangan pulpen dan bukan scan.-----
- Bahwa saya tidak bisa membedakan scan dan asli, tapi sepertinya asli.-----
- Bahwa tanggal 7 jam 2 siang pihak KPU mendapatkan informasi pernyataan skbs itu dinyatakan tidak sah atau terindikasi. Dan kami yang datang ke rumah sakit. Sedangkan secara resmi kami dapatkan tanggal 9.-----
- Bahwa kami hanya ditugaskan untuk meverifikasi ke RSUD Agoesdjarm Ketapang terlepas dari itu hasil tanggapan masyarakat atau tidak.-----
- Bahwa yang tidak sah menurut mereka itu diantara berkas yang kami serahkan ada tanda tangan dan nama dokter feria yang masuk ke dalam skbs itu padahal tanggal 4 beliau sedang cuti. Dan tanda tangan diluar tim dokter skbs yang 3 itu dianggap tidak resmi.-----

Menimbang, bahwa majelis adjudikasi telah menghadirkan Lembaga pemberi Keterangan dari RSUD dokter Agoesdjarm Ketapang dengan keterangan sebagai berikut:-----

- Iya terimakasih pak. Jadi, kronologisnya tanggal 7 Juli 2018 dari KPU datang ke RSUD dr. Agosedjam Ketapang untuk mengklarifikasikan surat-surat keterangan berbadan sehat dan pada tanggal 7 Juli 2018 itu dari pihak KPU hanya





menanyakan keabsahan, bukan hanya dari 23 itu saja tetapi setumpuk berkasnya lumayan banyak, jadi pihak KPU hanya menanyakan resmi tidak kalau ini di *scan*, terus kami dari pihak rumah sakit menjawab bahwa kami di rumah sakit ini tidak memakai *scan*. Setelah itu, dikeluarkanlah beberapa data dari KPU salah satu itu yang bertanda tangan atas nama dr. Feria. Setelah saya melihat ada nama dr. Feria dan pada saat itu beliau ada disebelah saya, dia mengatakan bahwa tidak ada menandatangani, setelah itu saya minta dengan kawan-kawan dari KPU tolong saya berikan surat keterangan bahwa yang berhak di RSUD dr. Agoesdjam untuk menandatangani itu Cuma 3 dokter, satu dr. Tengku Nurmasari yang selama ini memang petugas yang tetap di bagian surat keterangan berbadan sehat pada situasi dan kondisi yang jumlahnya banyak, maka minta diperbantukan dengan dokter Simon dan dr. Hendra. Saya bilang dengan KPU tolong di luar 3 dokter ini, sisihkan. Setelah itu dari KPU membuka berkasnya, dapatlah sekitar 23 orang, 23 berkas yang 21 atas nama dr. Feria yang 2 atas nama dr. Syaiful. Itulah pertama kali kami tahu bahwa ini ada yang tidak benar tentang surat berbadan sehat ini. Jadi secara resmi surat itu harus ditanda tangani oleh dokter yang bertugas sedangkan 2 dokter ini saya perintahkan untuk bertugas. Terus satu lagi pak, dr. Feria merasa tidak menandatangani sebabnya waktu itu dari tanggal 2 sampai tanggal 10 beliau sedang cuti tidak di tempat. Jadi siapa yang menandatangani itu kitapun tidak tahu karena tidak ada orangnya tapi tanda tangannya ada. Itulah awal permulaan kami tahu bahwa surat keterangan berbadan sehat itu palsu. Selain itu saya juga merasa bahwa ini merusak juga nama baik rumah sakit makanya kemudian saya memanggil staf-staf yang mengurus surat itu. Jadi saya panggil dokternya, orang-orang yang bertugas di SKBS, jadi saya tanyakan apa ini dari rumah sakit atau seperti apa. Tidak ada satupun dari staf saya yang merasa itu perbuatannya. Dan satu hari kemudian saya langsung lapor ke bupati sebelum melaporkan ini ke polres. Jadi berkas ini saya laporkan ke polres pak. Tanggal 14 kemudian di bulan Juli dari pihak KPU datang kembali. Jadi pada tanggal 7 itu, karena saya merasa surat skbs tersebut tidak resmi, saya keluarkan surat tugas 3 dokter yang bertugas, dr. Simon, dr. Hendara, dan dr. Tengku Nurmasari, terus surat keterangan bahwa diluar 3 dokter ini tidak resmi dari rumah sakit, terus saya lampirkan juga surat cuti. Itu semua diambil oleh pihak KPU sebagai bukti di tanggal 7 Agustus 2018. Tanggal 16 Juli kemudian, pihak KPU datang kembali waktu itu dengan Bawaslu, ada sekitar 7 orang yang datang minta klarifikasi ulang seperti apa, memang disitulah kami mengeluarkan surat bahwa itu memang bukan produk rumah sakit secara resmi. Terus tanggal 17 kemudian, datang pihak-pihak teman-teman dari partai, mereka minta klarifikasi rumah sakit. Waktu itu tanggal berapa saya juga



lupa, disini berkasnya waktu itu bawaslu juga ada hadir. Disitulah kami menceritakan seperti apa kronologis bahwa untuk membuat surat keterangan berbadan sehat itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Saya ceritakan saat itu untuk membuat SKBS, yang bersangkutan harus ke loket untuk membayar administrasi. Setelah administrasi selesai, ada surat keluar surat nota kuitansi yang dibayarkan atas nama yang bersangkutan terus dilampirkan dengan KTP baru kemudian menuju ke ruangan untuk pemeriksaan surat keterangan berbadan sehat. Setelah di ruangan, tinggal menunggu antri untuk dipanggil, setelah dipanggil, barulah diperiksa tensi segala macam, baru kemudian suratnya diketik, sekitar besok atau siangnya surat keluar sebagai bukti berbadan sehat. Surat itu keluar dari pihak dokternya biasanya mengklarifikasikan, ini namanya benar tidak setelah itu baru dokternya menyerahkan. Kalau seperti itu, baru dikeluarkan secara resmi. Jadi itu saja pak keterangan saya sementara.-----

- Bahwa ada 3 surat,yaitu surat tugas 3 dokter, surat keterangan bahwa diluar 3 dokter ini bukan dikeluarkan secara resmi oleh rumah sakit agoesdjam, dan 3 surat cuti atas nama dokter feria. -----
- Bahwa ketiga surat itu saya serahkan ditanggal 7 sedangkan tanggal 16 hanya BA klarifikasi saja bahwa diluar 3 dokter ini SKBS tidak dikeluarkan oleh rumah sakit. -----
- bahwa tanggal 13 Pihak KPU ada mengontak kami di rumah sakit untuk pertemuan kembali, berhubung saya lagi bertugas waktu itu di kementerian kesehatan, jadi saya tidak bisa datang. Di tanggal 16 saya sudah bisa hadir, maka nya pertemuannya di tanggal 16. -----
- bahwa maksudnya itu palsu suratnya karena tidak dikeluarkan oleh rumah sakit, kalau yang keluar sesuai dengan aturan, itu pasti dikeluarkan oleh rumah sakit, terus yang kedua yang saya bilang tidak resmi, karena SKBS itu tidak dikeluarkan secara resmi oleh yang mengeluarkan dokter dengan perawat yang mengatur administrasi. Barang ini kan saya bilang palsu karena memang ini tidak sesuai itu surat-surat yang ada dengan bapak itu ada coret-coretan ada tulis tangan itu 2016, itu karena formatnya agak aneh, ditulis pakai tangan. Ada satu yang pakai tangan, saya liat ada berkas tulisan tangannya. Jadi saya bilang ini palsu karena ini ditulis tangan. -----
- bahwa Ada yang ditulis tangan itu atas nama Abdul Syukur yang ditandatangani dokter syaifullah, ada ditulis tangan. Jadi saya rasa mungkin mesti keluar dari rumah sakit, tapi mungkin 2016. Dicoret disitu penggunaannya bukan untuk caleg tapi untuk keperluan lain. -----



- Bahwa saya tidak melihat berkasnya satu persatu, jadi pihak KPU bertanya, resmi tidak kalau tanda tangan ini discan, itu saja. Jadi kami tidak lihat berkas setumpuk itu. Terus saya hanya mengklarifikasi kepada pihak KPU tolong diluar dari 3 nama dokter yang kami tugaskan, tolong dikeluarkan, saya minta keluarkan itu saja. Ini yang dikeluarkan oleh KPU itulah sebanyak 23 berkas.-----
- Bahwa dalam pembuatan SKBS menggunakan tanda tangan dan cap basah bukan scan karena dokternya ada ditempat jadi tidak ada scan scanan.-----
- Bahwa saya tidak tahu barang keluar dari mana, makanya saya langsung berinisiatif untuk melapor ke pihak kepolisian. Saya tidak tahu siapa dan saya merasa ini merusak nama baik rumah sakit. Jadi saya langsung melapor ke polisi bahwa ini barang palsu. -----
- Bahwa benar ada oknum rumah sakit. sebenarnya dalam pembuatan SKBS itu harus dibayar dulu sebelum dibuat, jadi tidak ada SKBS sudah selesai baru bayar. Itu aturannya memang seperti itu. Jadi di rumah sakit itu tidak ada transaksi tunai, hanya di loket. Kalau yang dari koordinator satpam mulyadi itu saya tidak tahu seperti apa. Secara prinsip kalau oknum rumah sakit ini tahu cara membuatnya, itu tetap harus dibayar ke loket. Kalau sudah dibayar ke loket, ini pasti resmi dan tidak mungkin lagi ini ditandatangani oleh orang yang tidak ada di situ. Prinsipnya gitu pak, jadi ini ada permainan dari mereka yang tidak tahu sistemnya mengeluarkannya seperti apa. -----
- Bahwa awalnya kami tidak tahu barang ini keluar dari mana. Setelah proses berjalan secara lanjut, baru kami ketahui ada pihak tertentu yang melakukannya dan oknumnya ini sudah mengakui bahwa dia yang mengetik. -----
- Bahwa iya SKBS ini dikeluarkan dari rumah sakit tapi tidak sesuai dengan prosedur. Sebabnya kalau resmi, itu tidak mungkin diluar 3 dokter, formatnya pun salah terus juga disitu mengapa ini saya bilang tidak resmi karena disitu nomornya tidak sesuai dengan nomor register kami, yang kedua dokternya tidak ada. -----
- Bahwa dokter Syaiful itu tidak bertugas lagi di SKBS di bulan September 2017, jadi tidak bertugas lagi di SKBS karena tidak mempunyai surat izin. Jadi kami tidak menempatkan lagi, jadi mulai September itu sudah diganti dr. Tengku Nurmasari. -----
- Bahwa belum tentu SKBS atas nama ASRI itu produk dari rumah sakit. Itu kan tanggalnya 24 Mei, formatnya itu format lama, jadi format itu sudah tidak kami pakai lagi. SKBS ini saya katakan bukan produk resmi rumah sakit karena 1 dokter nya tidak datang, 2 format itu lama, nomor registernya lain, NIP nya juga beda, blanko nya juga beda. -----



- bahwa saya yakin itu untuk penggunaan yang dikeluarkan rumah sakit dari 2006 sampai 2017 itu masih bisa berlaku, tetapi kalau untuk penggunaan untuk mendaftar caleg pada 2018 ini, itu tidak berlaku. -----
- Bahwa kami setelah diberitahu kalau tidak salah itu tanggal 17, setelah apel proklamasi, kami diberitahu bahwa ada rapat di KPU yang dihadiri oleh partai yang bermasalah ini. Masalah ini dimusyawarahkan di KPU hanya rapatnya internal hanya pihak KPU dengan Parpol yang bermasalah. Jadi itu tanggal 22 kami disurati bahwa ada 23 keabsahannya terindikasi palsu atau tidak diakui pihak rumah sakit. -----
- Bahwa benar ada oknum dari kami yang mengetik dan dia sudah mengakui-----
- Bahwa dalam hal ini yang resmi itu dr. Tengku Sari sedangkan yang 2 itu tambahan, dalam kondisi situasi yang jumlah pembuatan SKBS nya melebihi. Jadi dengan kebijakan saya, saya menugaskan dr. Hendra dan dr. Simon dan timnya juga ada, itu untuk pemeriksaan SKBS, itu ruangan pemeriksaan SKBS di ruangan kami yang baru di lantai 2, di ruangan ICU. -----
- Bahwa oknum itu Masuk dalam petugas Pembuatan SKBS, saya perintahkan untuk membantu. Jadi pada jaman dr. Syaifullah dia juga masuk petugas SKSB karena dia mahir untuk mengetik. -----
- Bahwa untuk pembayaran di loket itu bisa diwakilkan, membawa KTP yang bersangkutan untuk membayar diloket, tapi kalau untuk pemeriksaan harus langsung yang bersangkutan. -----
- Bahwa yang melakukan pembuatan skbs yang saya catat ini, dari 1 Juli sampai 31 Juli itu sekitar 1000 lebih dengan 3 dokter yang ditugaskan untuk pemeriksaan kesehatan. -----
- Bahwa kalau itu resmi sesuai prosedur, saya yakin. Tapi kalau analisis yang dilakukan dokter saya tidak tahu. Tapi kalau sesuai prosedur yang saya lakukan, harus diperiksa, dilihat, ditensi diperiksa darah, terus wawancara sebentar.-----
- Bahwa saya yakin secara prosedur itu pasti lakukan dari 3 dokter melakukan pemeriksaan terhadap 1000 lebih orang yang berkepentingan membuat skbs.---
- Bahwa sebenarnya kalau standar kami rumah sakit, berhubung 3 orang dokter tidak mampu dalam kondisi tertentu surat-surat itu bisa dibuat instruksi singkat secara lisan dengan surat menyusul atau apa yang penting pelayanannya berjalan. -----
- bahwa benar saya bertanya dengan oknum, memang ini dia yang membuat, dia membuatnya di rumah sakit, Cuma tidak sesuai dengan prosedur untuk barang ini keluar secara resmi yang sesuai ada cap, blanko, dan register tanda tangannya resmi. -----

- bahwa untuk saat ini saya benarkan karena saya sudah mengetahui oknumnya siapa, kalau kemaren saya belum mengiyakan karena saya belum mengetahui siapa oknumnya. Sekarang saya sudah ketahuai oknum tersebut atas nama Mujiono dan merupakan tim Pembuatan skbs yang resmi secara tertulis.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sehingga harus dilakukan penggantian. Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018,-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 September 2018 yang dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong



Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

- a) Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut;-- Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*";-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*";-----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*";-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU*



Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (1) berbunyi “Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat”; ---
- i) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akibat dikeluarkannya Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap



Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-----

- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya adalah terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:----

- a) Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 585/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;---
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”;-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7 berbunyi “(1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu*”;-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7A berbunyi “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat*



Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”;-----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (2) berbunyi “*Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. partai politik peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU; f. calon anggota DPD g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon*”; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi “*(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)*”;-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi “*(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik; (4) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah*”;-----



Bahwa Pemohon sengketa *in casu* adalah Saudara M. Riza Afandi dan Syahriyal, S.Sos.I adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan DPW PKS Kalimantan Barat Nomor : 110/SKEP/AP—PKS/IX/1438 tertanggal 11 September 2017 Tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara Periode 2015-2020-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara setelah KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 4 September 2018;-----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*-----
- e) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum pasal 6 (1) berbunyi “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon.*”-----

Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini adalah terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018 adalah pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018** sesuai dengan Bukti Penerimaan Berkas/Dokumen Nomor : 06/PS.Berkas/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 Pukul 22.39 WIB dan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut lengkap dan diregister dengan Nomor : 004/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 pada hari Jum’at tanggal 7 September 2018 pukul 10.39 WIB yang dituangkan ke dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon menerbitkan Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Yulisman tidak memenuhi syarat dan harus dilakukan penggantian.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudara Yulisman sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;---
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1. Khosen, SH 2. Kosasih, SE 3. Dahlia, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1. Khosen,SH 2. Kosasih,SE 3. Dahlia,S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan dibantu oleh Yudhi Dwi Sepriyanto, SH.,M.Si sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Bawaslu Kabupaten Kayong Utara

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
KHOSEN, S.H.	KOSASIH, S.E.	DAHLIA, S.Pd.I.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 19 September 2018

Sekretaris



YUDHI DWI SEPRIYANTO, S.H. ,M.Si.
NIP. 19750917 200003 1 002

